

**KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENGADILI
PERCERAIAN YANG DISEBABKAN PERPINDAHAN AGAMA
(MURTAD) SEORANG SUAMI (STUDI PUTUSAN NOMOR:
603/PdtG/2014/PA.MDN)**

VITA RISKY

ABSTRACT

Religious Court is only allowed to process a divorce if one of the parties files an application or claim to divorce. If the marriage is conducted and registered in Islamic way, its break can be carried out by the Religious Court. The research used normative judicial method with descriptive analysis which approaches the problems qualitatively. The Religious Court in trying a divorce that is caused by the murtad of the husband is based on the principle of Islamic personalization. The Religious Court is in the authority to try someone that has converted his religious. The legal considerations of the Judge in announcing this case is that the religious conversion in a marriage will result in inharmonious household. The legal child from the marriage; they will not have heir inheritance relationship with the father who has converted his religion, which is in accordance with the stipulations in Article 173 of KHI (Compilation of Islamic Laws) about Inheritance Hindrance.

Keywords: *Authority of Religious Court, Divorce, Murtad (Religious Conversion)*

I. Pendahuluan

Hukum mengenai perkawinan sudah ada sejak dahulu sejalan dengan kebudayaan manusia itu sendiri. Karena sudah merupakan kodrat alam, bahwa dua manusia dengan jenis kelamin yang berlainan seorang pria dan wanita, mempunyai rasa saling ketertarikan satu sama lain untuk hidup bersama membentuk suatu keluarga didalam suatu perkawinan.¹

Indonesia sebagai Negara Hukum telah mengatur perihal perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan berdasarkan definisi hukum menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “Sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

¹A. Zahdi Mu'dlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah Talaq, Cerai dan Rujuk)*, (Bandung: Al-Bayun, 1994), hlm 114

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara suami isteri, akan tetapi dalam perjalanannya tidak dapat dipungkiri munculnya permasalahan-permasalahan rumah tangga yang sampai kepada perselisihan yang sangat sulit untuk dapat disatukan kembali meskipun berbagai upaya perdamaian telah dilakukan, sehingga dengan keadaan yang demikian ini menghendaki agar perkawinannya diputus melalui perceraian dengan maksud agar kedua belah pihak dapat terhindar dari kemudaratan dalam rumah tangga.²

Perceraian pada prinsipnya tidak dikehendaki dalam Islam. Sebab perkawinan merupakan ikatan yang kuat, yang berarti perkawinan diharapkan mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan ajaran Islam. Meskipun demikian, Islam tidak menutup diri terhadap perceraian yang terjadi antara suami dan isteri dengan berbagai alasan serta melalui bentuk perceraian yang ada, dengan suatu prinsip menghindari terjadinya hal-hal buruk dan mengambil suatu manfaat (*maslahah*) dari perceraian tersebut, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir dari ikatan perkawinan.

Perceraian terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun isteri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (UUP) serta penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan.

Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya tidak mengatur tentang perpindahan agama (*murtad*) sebagai alasan putusnya perkawinan dikarenakan Negara Indonesia menganut prinsip kebebasan beragama. Akan tetapi di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 116 huruf (k) menyatakan salah satu alasan dalam perceraian, yaitu apabila salah satu pihak meninggalkan agama (*murtad*) dan dapat mengakibatkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.³

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 32

³ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. (Jakarta: PT. Bulan bintang, 1987), hlm.225

Dalam hal salah satu pihak murtad, maka perkawinan tersebut tidak langsung putus. Perceraian merupakan delik aduan, sehingga apabila salah satu pasangan keberatan jika pasangannya murtad, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Namun jika pasangan tersebut tidak keberatan maka perkawinan tersebut dapat terus berlanjut.

Sebagai lembaga peradilan yang berdasarkan hukum Islam, Peradilan Agama disebut peradilan khusus. Disebut demikian karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara yang ditentukan khusus oleh peraturan perundang-undangan, yaitu khusus hanya berwenang mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak termasuk bidang pidana dan pula hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata Islam. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam.⁴

Pengadilan Agama hanya dapat memproses perceraian apabila salah satu pihak mengajukan permohonan ataupun gugatan cerai. Dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. Maka apabila perkawinan yang dilangsungkan dan dicatatkan secara agama Islam, maka putusannya perkawinan tersebut dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Agama.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili gugatan perceraian yang disebabkan perpindahan agama (*murtad*) seorang suami?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam hal kewenangannya mengadili perceraian yang disebabkan perpindahan agama (*murtad*) seorang suami (studi putusan nomor 603/Pdt.G/2014/PA.Mdn)?
3. Bagaimana akibat hukum dalam memutuskan perceraian yang disebabkan perpindahan agama (*murtad*) seorang suami dalam perkara putusan nomor 603/Pdt.G/2014/PA.Mdn?

⁴ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm .9

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili gugatan perceraian yang di sebabkan perpindahan agama (*murtad*) oleh seorang suami.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam hal kewenangannya mengadili perceraian yang disebabkan perpindahan agama (*murtad*) seorang suami (studi putusan nomor 603/Pdt.G/2014/PA.Mdn).
3. Untuk mengetahui akibat hukum dalam memutuskan perceraian yang disebabkan perpindahan agama (*murtad*) seorang suami dalam perkara putusan nomor 603/Pdt.G/2014/PA.Mdn.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
 - 3) Putusan Pengadilan Agama Nomor 603/PdtG/2014/PA.Mdn,
 - 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum, yang terkait dengan masalah penelitian.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan pendukung diluar bidang hukum seperti kamus ensiklopedia atau majalah yang terkait dengan masalah penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan : metode penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk lebih

mengembangkan data penelitian ini, dilakukan Analisis secara langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman analisis yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁵ Istilah hukum putusnya perkawinan yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan antara suami isteri.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38, putusnya perkawinan dapat dikarenakan:⁶

a. Kematian

Dengan kematian salah satu dari suami isteri, perkawinan menjadi putus karenanya, terhitung sejak meninggalnya suami atau isteri tersebut. Putusnya perkawinan karena kematian suami atau isteri ini akan menimbulkan akibat hukum, terutama berpindahnya semua hak dan kewajiban kepada ahli waris.

b. Perceraian

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Terjadinya suatu perceraian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa : “Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.”

Perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan dengan cukup alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak .
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

⁵ *Ibid*, hal.42

⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum islam*, (Jakarta: 1974), hlm 36

c. Atas Keputusan Pengadilan.

Kematian salah satu pihak, dengan sendirinya perkawinan itu terputus. Pihak yang masih hidup boleh menikah kembali apabila segala persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku terpenuhi sebagaimana mestinya. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebab-sebab putusnya perkawinan ini yang tercantum dalam Pasal 116 yaitu: perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Murtadnya salah seorang dari suami atau isteri itu keluar dari agama Islam atau murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) salah satu di antara dari sebab perkawinan ini adalah inti pembahasan dalam tulisan ini. Dan pada persoalan murtad terdapat tambahan

kata-kata yang mempertegas alasan perceraian akibat murtad, yaitu murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁷

Asas personalitas keislaman adalah orang yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam. Penganut agama lain di luar Islam tidak tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama.⁸

Asas personalitas keIslaman dipandang sebagai salah satu fundamen menegakkan eksistensi lingkungan Peradilan Agama, sebagai pelaksanaan dari penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang menentukan bahwa salah satu dari ciri eksistensi kekhususan lingkungan Peradilan Agama digantungkan kepada faktor golongan rakyat tertentu. Golongan rakyat tertentu tersebut yakni golongan rakyat yang beragama Islam sebagaimana tercantum di dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat 1 jo. Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.⁹

Terdapat tiga prinsip hukum Islam dijadikan dasar ketaatan umat Islam untuk tunduk pada Peradilan Agama yang disebut asas personalitas keislaman, yaitu:

- (1) Terhadap setiap muslim berlaku dan tunduk pada Hukum Islam dan oleh karenanya kepada setiap muslim diwajibkan menaati segala aturan hukum Islam;
- (2) Jika terjadi pelanggaran dan/atau sengketa, maka ia harus diselesaikan menurut aturan hukum Islam;
- (3) Apabila mediator atau pengadilan diperlukan, maka harus diselesaikan lewat mediator muslim atau Peradilan Islam.¹⁰

Berdasarkan asas personalitas keislaman tersebut, penyelesaian sengketa, ketentuan hukum, sistem peradilan, dan penegakan hukum berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, Peradilan Agama tumbuh dari prinsip-prinsip tersebut merupakan ciri khas serta simbol berlakunya hukum Islam. Peradilan Agama

⁷ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, cet.2*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm 70-71

⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1982), hlm 81

⁹ Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ictiari Baru, 2002), hlm 217

¹⁰ Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain dan Gemala Dewi, *Op Cit*, hlm. 60

diperuntukkan untuk menegakkan hukum Islam dan menyelesaikan sengketa di antara umat manusia. Hal ini merupakan tujuan pertama dan utama penyelenggaraan peradilan dalam Islam. Karena itu, hukum Islam sebagai ilmu pengetahuan dapat dipelajari oleh siapapun. Akan tetapi, hukum Islam sebagai agama di dalamnya terkandung aqidah Islamiyah, maka ia hanya dapat diyakini, dihayati, dan diamalkan oleh orang yang beragama Islam.¹¹ Bagi yang beragama Islam, perceraian diajukan ke Pengadilan Agama sesuai dengan asas personalitas keislaman.

Dengan demikian, yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku dirinya beragama Islam. Letak asas personalitas keislaman berpedoman pada saat terjadinya hubungan hukum, artinya pedoman menentukan keislaman seseorang didasarkan pada faktor formil tanpa mempersoalkan kualitas keislaman yang bersangkutan. Jika seseorang mengaku beragama Islam, pada dirinya sudah melekat asas personalitas keislaman.

Permasalahan perceraian dimana seorang suami berpindah agama (*murtad*) seperti perkara di atas banyak sekali terjadi, walaupun belum diperkuat oleh penelitian resmi. Namun fakta di lapangan menunjukkan cukup banyak di antara pasangan yang masuk Islam sebelum menikah dan kembali ke agama asalnya setelah perkawinan berjalan beberapa tahun. Keluar dari agama Islam (*murtad*), akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan pasangan yang tetap dalam Islam dihadapkan kepada permasalahan yang terjadi, yakni suami atau istrinya tidak lagi seagama dengannya, sementara di sisi lain perkawinan telah berjalan beberapa tahun dan telah memiliki anak. Dalam Islam larangannya telah diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam(KHI).

Di samping itu, pihak yang berpindah agama (*murtad*) kerap mengajak pasangannya untuk ikut keluar dari Islam demi keutuhan rumah tangga. Bagi yang lemah keimanannya (terlebih lagi karena tekanan ekonomi) ajakan tersebut mungkin menjadi sebuah alternatif. Namun, bagi yang memiliki keimanan yang

¹¹ Muhammad Salim Madkur, *Al Qadla'u fi al Islam, Darun Nadwa, Al Arabiyah*, (Jakarta: Kencana, 1964), hlm. 39

kuat tentunya ajakan tersebut akan dikesampingkan walaupun dengan resiko harus berpisah dan mengakhiri perkawinan dengan segala konsekuensinya.

Upaya mengantisipasi permasalahan tersebut, Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian adalah *murtad* yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga". Tetapi muatan Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkesan ambigu, karena adanya pernyataan "yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga" pernyataan tersebut menunjukkan bahwa "*Murtad*" tidak dengan sendirinya menjadi alasan perceraian, kecuali kalau dengan *Murtad*-nya salah satu pihak timbul perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Secara *a-contrario* dapat dikatakan, jika tidak timbul perselisihan dan pertengkaran akibat *murtad*, maka *murtad* tidak dapat menjadi alasan perceraian.

Apabila Majelis Hakim tetap mempertahankan pendapatnya, bahwa perkara dimaksud adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai agar dijatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat dan pada akhirnya apabila sudah ingkracrht dan setelah para pihak dipanggil secara patut dan hadir dipersidangan maka Majelis Hakim harus menyaksikan pengucapan ikrar talak nya Tergugat, walaupun Tergugat sudah berpindah agama (*murtad*), hal ini disebabkan karena Tergugat telah menundukkan diri pada Hukum Islam yang berlaku sesuai dengan Azas Personalitas Keislaman.¹²

Menurut Hakim Pengadilan Agama Medan dalam membuktikan seseorang berpindah agama (*murtad*) adalah dengan persaksian dan bukti autentik yang dapat ditemukan dari Kartu Identitas (KTP), sensus kependudukan dan surat keterangan lain. Sedangkan mengenai patokan asas personalitas keislaman berdasar saat terjadinya hubungan hukum, ditentukan oleh dua syarat : Pertama, pada saat terjadinya hubungan hukum, kedua pihak sama-sama beragama Islam, dan Kedua, hubungan hukum yang melandasi keperdataan.¹³

Kewenangan hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perceraian karena berpindah agamanya (*murtad*) salah satu pihak adalah hukum yang berlaku

¹²Abdul Halim Ibrahim, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Medan, tanggal 07 April 2016, di Medan

¹³Lailan Azizah Nasution, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Medan, tanggal 07 April 2016, di Medan

pada waktu pernikahan dilangsungkan. Apabila perkawinan di lakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang berwenang adalah Pengadilan Agama tetapi apabila perkawinan di lakukan di Kantor Catatan Sipil yang berwenang adalah Pengadilan Negeri.

Hukum yang berlaku pada saat perkawinan dilaksanakan sebagai tolak ukur penentuan pengadilan yang berwenang (Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri) dan hanya dalam upaya menyelesaikan sengketa kewenangan antar pengadilan, namun mengenai perkara yang berawal dari hukum yang mana ketika menikah Penggugat masuk agama Islam hanya untuk melegalkan secara perdata dan berdasarkan hukum Islam, yang menjadi adalah masuknya ke agama Islam bukan karena panggilan jiwa untuk seorang muallaf.

Berdasarkan Pada Putusan Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2014/PA.Mdn, Kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perceraian yang disebabkan berpindah agama (*murtad*) seorang suami didasarkan pada asas personalitas keislaman dimana penerapan asas personalitas keislaman merupakan kesatuan hubungan yang tidak terpisah dengan dasar hubungan hukum dimana kesempurnaan dan kemutlakan asas personalitas keislaman harus didukung unsur hubungan hukum berdasarkan hukum Islam, maka sengketya mutlak dan absolut tunduk menjadi kewenangan peradilan agama; kewenangan absolut yaitu kewenangan yang didasarkan pada kekuasaan absolut Pengadilan Agama untuk mengadili perkara perceraian yang akad nikahnya didasarkan pada hukum Islam, dikarenakan dalam perkara ini akad nikah dilakukan di KUA Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, maka yang berhak mengadili adalah Pengadilan Agama Medan.

Akibat Hukum Putusan dari perceraian yang disebabkan perpindahan agama (*murtad*) seorang suami dapat juga ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam :

1) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

a. Status Perkawinan

Sahnya suatu perkawinan didasarkan pada ketentuan hukum agama dari yang bersangkutan. Apabila ada perkawinan yang menyimpang

dari norma-norma agama dipandang sebagai sesuatu yang menyalahi hukum agama.

b. Status Anak

Seorang anak dikatakan sah atau tidak, tergantung kepada sah atau tidaknya suatu perkawinan yang menyebabkan lahirnya anak itu dan tergantung juga kepada sah atau tidaknya perkawinan tersebut.

c. Status Harta Suami/Isteri dan Harta Bersama

Setelah resmi hakim memutuskan perceraian diantara keduanya yang diakibatkan oleh adanya perpindahan agama (*murtad*) yang dapat menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara keduanya, maka akibat putusannya perkawinan ini dalam hal harta kekayaan diadakan pembagian, terutama terhadap kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan yang lebih dikenal dengan harta bersama.

2) Menurut Kompilasi Hukum Islam

a. Status Perkawinan

Munculnya perubahan pandangan hidup ataupun perbedaan aqidah dalam suatu keluarga dapat mempengaruhi kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Ditinjau dari Hukum Islam perpindahan agama (*murtad*) yang dilakukan suami, dapat menimbulkan putusannya/fasaknya ikatan perkawinan itu dengan sendirinya dan berkewajiban untuk berpisah dari isterinya.

b. Status Anak

Perpindahan agama (*murtad*) akan dapat mempengaruhi keabsahan suatu perkawinan, demikian pula anak yang dilahirkannya akan mempunyai pengaruh yang sangat kuat sekali. Status anak itu dapat dibedakan menjadi 3 golongan yaitu:

1. Anak yang dilahirkan sewaktu Islam, anak ini adalah anak muslim, menurut kesepakatan para fuqaha.
2. Anak yang dikandung sewaktu Islam dan dilahirkan setelah murtad, maka hukumnya adalah sama dengan anak yang dilahirkan sewaktu Islam, karena dia telah dibuahi di waktu Islam.
3. Anak yang dikandung dan dilahirkan setelah murtad, maka anak itu hukumnya kafir karena dia dilahirkan diantara kedua orang tuanya yang kafir, tidak ada pendapat lain dalam masalah ini.

Oleh karena itu, apabila isteri yang beragama Islam tetap mengikuti suaminya yang telah hidup sebagai suami isteri, maka perkawinan (rumah tangga) mereka sudah tidak lagi sah (haram) menurut hukum Islam dan hubungan mereka adalah suatu perzinaan.

c. Status Harta Suami/Isteri dan Harta Bersama

Salah satu akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian yang diakibatkan suami pindah agama (*murtad*) adalah dalam hal harta kekayaan harus diadakan pembagian, terutama terhadap harta kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan yang lebih dikenal dengan harta bersama.

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Peradilan Agama dalam mengadili perceraian yang disebabkan berpindah agama (*murtad*) seorang suami bertitik tolak pada asas personalitas keIslaman yang telah digariskan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat 1 jo. Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga telah ditetapkan salah satu asas sentral dalam Undang-Undang ini ialah asas personalitas keIslaman. Penerapan asas personalitas keIslaman dalam Pengadilan Agama yaitu yang berhak berperkara di Pengadilan Agama adalah mereka yang beragama Islam dalam

perkara perdata tertentu. Pengadilan Agama berwenang mengadili seseorang (pihak) yang sudah berpindah agama (*murtad*), karena yang menjadi ukuran untuk menentukan berwenang atau tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan dan bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat sengketa terjadi". Walaupun perbedaan agama (*murtad*) itu dapat menjadi alasan (tidak tertulis) perceraian, namun hubungan hukum perkawinannya tetap mempunyai kekuatan hukum hingga ada putusan Pengadilan yang membatalkan perkawinan tersebut. Jadi, asas personalitas keIslaman di pandang sebagai salah satu fundamen menegakkan eksistensi lingkungan Peradilan Agama.

2. Pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan perpindahan agama (*murtad*) seorang suami adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Hakim, dengan adanya perpindahan agama (*murtad*) dalam suatu perkawinan akan menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga rumah tangga tersebut tidak bisa didamaikan karena masalah keyakinan merupakan faktor yang sangat fundamental dalam membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.
3. Akibat hukum dari perceraian yang disebabkan perpindahan agama (*murtad*) seorang suami menyebabkan *pertama*, perceraian yang terjadi karena perpindahan agama (*murtad*) menyebabkan larangan untuk rujuk kembali, *kedua* terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak memiliki hubungan waris mewaris sama sekali dengan ayah yang berpindah agama (*murtad*). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Halangan Mewaris.

B. Saran

1. Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara menjadi sebuah putusan harus sesuai dengan kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang yang tetap mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam penentuan putusan Majelis hakim perlu mencari lebih lagi bukti dan

dalil yang dapat memperkuat putusan ini selain mendengar pendapat dari para pihak.

2. Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama hendaknya harus tetap sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang ada dan berpegang teguh kepada sumber hukum Islam dan juga hukum acara peradilan yang sudah ada, agar dalam memutuskan suatu perkara tidak merugikan salah satu pihak.
3. Bagi seorang non muslim yang ingin masuk Islam, berpindah agama bukan hanya sekedar untuk memenuhi syarat untuk melangsungkan suatu perkawinan dengan seseorang yang beragama Islam, hendaknya setelah masuk Islam para *mu'allaf* dapat menambah pengetahuannya tentang ajaran agama Islam. Sehingga dapat membangun rumah tangga sesuai dengan ajaran agama Islam.

V. Daftar Pustaka

- Dahlan, Abdul Aziz, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru. 2002.
- Djalil, A. Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, cet.2*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985.
- Madkur, Muhammad Salim, *Al Qadla'u fi al Islam, Darun Nadwa, Al Arabiyah*. Jakarta: Kencana. 1964.
- Mud'lor, A. Zahdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah Talaq, Cerai dan Rujuk)*. Bandung: Al Bayun. 1994.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT Bulan Bintang. 1987.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: 1974.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.